



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai diperlukan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas dan pelayanan pasar yang merupakan pula suatu obyek pungutan retribusi, dan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pengelolaannya, maka pungutan tentang retribusi pelayanan pasar perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dalam pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan, sosial dan ekonomi dewasa ini sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 huruf f, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pasar.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibidang pelayanan pasar Kabupaten Sinjai.
7. Unit Pelaksana Tekhnis adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Sinjai.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.
10. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.
11. Hari adalah hari pasar atau hari terlaksananya aktifitas jual beli barang di pasar.
12. Kelas Pasar merupakan pengklasifikasian pasar yang berdasarkan letak dan tingkat/ volume aktifitas atau transaksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Tempat pelataran adalah tempat di lingkungan pasar yang di atasnya tidak ada bangunan, yang disediakan untuk berjualan secara darurat atau menyimpan barang jualan di luar tempat yang dikuasai.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan terdiri dari beberapa petak dan diberi tanda/batas dalam setiap petak.
15. Toko/Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu sama lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit, yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan atau usaha-usaha lain.
16. Kios Darurat adalah Bangunan sementara yang dibuat dari kayu beratap seng atau lainnya yang terletak di atas tanah pasar untuk tempat berjualan dan menyimpang barang dagangan.
17. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk berjualan, dan lantai atas untuk rumah tangga/gudang atau sejenisnya yang masuk dalam kawasan pasar.
18. Batas pemakaian tempat adalah hak batas tempat yang digunakan oleh penjual berdasarkan ukuran luas tidak termasuk pelataran/halaman di depan kios, los dan toko yang dikuasai Pemerintah Kabupaten.
19. Izin pemakaian tempat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang/penjual dan atau badan hukum untuk memakai/menempati pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

20. Izin Penggunausahaan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang atau badan hukum untuk menggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dalam lokasi pasar untuk usaha perdagangan.
21. Badan adalah suatu bentuk usaha baiki yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemakaian fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam pasar.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) di ubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 8

- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas (m)	Tarif (Rp)/Hari/Kali			
1.	Pasar Kelas I (Ibu Kota Kabupaten)	a.	Los	2,5 x 2,5	1.000,00		
			2 x 3	1.500,00			
			4 x 5	3.000,00			
		b.	Kios / Toko	2,5 x 2,5	1.000,00		
				2 x 3	2.000,00		
				4 x 5	2.500,00		
		c.	Pelataran	1 x 2	1.000,00		
		2.	Pasar Kelas II (Ibu Kota Kecamatan / Setara)	a.	Los	2,5 x 2,5	1.000,00
					2 x 3	1.500,00	
4 x 5	2.000,00						
b.	Kios / Toko			2,5 x 2,5	1.000,00		
				2 x 3	1.500,00		
				4 x 5	2.000,00		
c.	Pelataran			1 x 2	500,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

3.	Pasar Kelas III (Desa/Kelurahan)	a.	Los	2,5 x 2,5	500,00
				2 x 3	1.000,00
				4 x 5	1.500,00
		b.	Kios / Toko	2,5 x 2,5	500,00
				2 x 3	1.000,00
				4 x 5	1.500,00
c.	Pelataran	1 x 2	500,00		
4.	Fasilitas MCK dalam Pasar	a.	Buang Air Kecil	1.000,00 / satu kali	
		b.	Buang Air Besar	2.000,00 / satu kali	
		c.	Mandi	3.000,00 / satu kali	
5.	Biaya Keamanan		-	5.000,00 / Bulan	
6.	Biaya Kebersihan		-	5.000,00 / Bulan	

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahu 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 6) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diadakan yang baru.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



MANSYUR A. YACUB